

Kewenangan Penuntut Umum Dalam Penyidikan Perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H)

Gigih Benah Rendra

Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

E-mail: ammo_maniac@yahoo.com

Abstrak

Belum efektifnya upaya penanganan perusakan hutan, pada tanggal 6 Agustus 2013 Pemerintah telah mengundangkan aturan hukum untuk mempercepat penanganan perusakan hutan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P3H. Salah satu terobosan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang tersebut telah mengakomodir kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana kerusakan Hutan. Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b yaitu : “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya politik hukum dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan *overlapping* kewenangan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Kata Kunci : Perusakan Hutan, Kewenangan Penyidikan, Penuntut Umum

Abstract

Ineffective efforts to combat forest destruction, on August 6, 2013, the government promulgated a law to accelerate the treatment of forest destruction with the Law No. 18 of 2013 on the prevention of the eradication of destruction of forests, hereinafter referred to as the P3H law. As one of the breakthroughs in efforts to eliminate forest destruction, the law has made it mandatory for the prosecutor to investigate criminal cases of forest destruction. The authority referred to in Article 39 (b), namely: "If the results of the investigation are not complete, the public prosecutor shall conduct the investigation for a maximum of twenty (20) days and may be extended by thirty (thirty) days at the most ". The competent authority of the Public Prosecutor's Office, as defined in Article 39 (b), is intended to expedite the settlement of cases of forest destruction during the investigation phase. These provisions indicate the existence of positive law legal policies in Indonesia permitting the overlapping of investigative powers previously exercised by the police, as stipulated in Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure, hereinafter referred to as Code of Criminal Procedure.

Keywords : Forest Destruction, Authority of Investigation, Public Prosecutor.

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan hutan sebagai bagian dari sumber daya alam yang penting bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hutan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu penentu keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengelolaan hutan.. Pemanfaatan hutan yang pengelolaannya dilakukan secara keliru, berdampak terhadap pengelolaan hutan dan pengaruhnya yang signifikan. Kenyataannya, pemanfaatan hutan disalahgunakan oleh sebagian kalangan, karenanya tidak dilakukan terlebih dahulu mengenai kebijakan pemanfaatan hutan yang baik dan benar. Padahal dengan dilakukannya pemanfaatan hutan perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang.¹

Sebagai akibat dari adanya aktivitas perekonomian dunia, akhir-akhir ini pemanfaatan hutan menunjukkan kecenderungan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan. Perusakan hutan yang disengaja yang ditujukan untuk mencari keuntungan pribadi telah berkembang secara masif dan menjadi bagian tindak pidana.² Upaya dalam menangani perusakan hutan pada dasarnya telah lama dilakukan oleh berbagai pihak terkait baik secara preventif maupun represif, namun sampai saat ini belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.³

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 125-126

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, alinea 5

³ *Ibid*, alinea 6.

Belum efektifnya upaya penanganan perusakan hutan, maka pada tanggal 6 Agustus 2013 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut Undang-Undang P3H. Salah satu terobosan dalam upaya pemberantasan perusakan hutan, Undang-Undang tersebut telah mengakomodir kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana kerusakan Hutan. Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b yaitu :

“dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari”

Diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya *politik hukum*⁴ dalam hukum positif di Indonesia yang memperbolehkan *overlapping* kewenangan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang sistem peradilan pidana yang merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” diantara para penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan Undang-Undang kepada masing-masing⁵, Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki

⁴ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Puspantara, Jakarta, 2015, hlm. 17

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 90

kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia. Kejaksaan berperan sebagai pengendali penanganan perkara dimana hanya Jaksa/Penuntut Umum yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan yang hal ini merupakan perwujudan asas *Dominus Litis* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHAP.

Hukum acara pidana menjadi sarana (*instrument*) untuk mengendalikan masyarakat dan sekaligus penggerak sosial (*social engineering by law*) sesuai dengan tujuan hidup bermasyarakat. Teori paksaan berhubungan dengan pengendalian sosial yang melibatkan wewenang dan kekuasaan oleh hukum acara pidana yang tujuannya kearah ketenangan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena akibat perbuatan melanggar hukum pidana. Teori persetujuan berhubungan dengan hukum untuk perlindungan bagi masyarakat dan sekaligus melindungi manusia sebagai individu yang melibatkan hak asasi manusia yang harus terjamin dalam penerapan hukum pidana, sebagaimana terdapat di dalam tata kaedah yang dideskripsikan berupa rumusan “*rule of law*”.⁶ Proses yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan.⁷

R. Soesilo⁸, menjelaskan bahwa penyidikan biasa dibedakan sebagai berikut :

- a) Dalam arti luas penyidikan meliputi penyidikan, pengusutan dan pemeriksaan, yang sekaligus rangkaian dari tindakan-tindakan dari terus-menerus, tidak ada pangkal permulaan dan penyelesaiannya;

⁶ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 35

⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 87

⁸ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980, hlm. 17

- b) Dalam arti sempit penyidikan meliputi semua tindakan-tindakan yang merupakan suatu bentuk represif dari reserse kriminil Polri yang merupakan permulaan dari pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Ketentuan Pasal 6 KUHAP menjelaskan adanya 2 (dua) macam badan yang diberi wewenang penyidikan yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP diatur bahwa penyidik PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi kepolisian dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik PPNS segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara RI.

Tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan merupakan tahapan yang penting karena jika pada tahap ini proses pidana terdapat kesalahan maka akan berpengaruh pada proses selanjutnya. Pada tahapan ini terdapat serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan perkara pidana.

Koordinasi dalam penanganan perkara antara Kejaksaan dengan Kepolisian terwujud dalam sebuah konsep yang disebut pra-penuntutan. Tahap pra-penuntutan merupakan wewenang penuntut umum disamping juga merupakan wewenang penyidik

termasuk tindakan lain yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban penuntutan ada pada penuntut umum, oleh sebab itu kalau menurut penuntut umum berkas perkara belum lengkap untuk dilakukan penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikan kepada penyidik yang berwenang menyidik untuk disempurnakan.⁹

Dalam tahap Pra-penuntutan penanganan perkara perusakan hutan, masih sering terjadi bolak-balik perkara antara penyidik dengan penuntut umum. Bolak baliknya perkara tersebut disebabkan berbagai macam faktor yang salah satunya penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum sehingga menyebabkan ketidaklengkapan berkas perkara. Ketidaklengkapan baik secara formil maupun materil dalam tahapan penyidikan menjadi suatu kendala dalam proses beracara penyelesaian perusakan hutan. Kendala tersebut dapat membuat perkara menumpuk dan menunggak yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Perkara-perkara yang menumpuk dan tidak dilanjutkan oleh penyidik sama saja dengan tertundanya keadilan yang dituntut oleh pencari keadilan. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Hiroshi Ishikawa yang menyatakan “*delay of justice is denied of justice*” penundaan keadilan merupakan ketidakadilan.¹⁰ Di sisi lain, KUHAP tidak menentukan batas berapa kali menyerahkan berkas perkara secara bolak-balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya. Kondisi tersebut jelas akan sangat merugikan kepada tersangka, dimana hak-hak tersangka jelas di atur oleh KUHAP yang salah satunya tersangka berhak mendapat kepastian hukum.

Dengan adanya kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidik maka akan memecah kebuntuan serta dapat mempercepat proses penanganan perkara sebagaimana

⁹ Mahfud Manan, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Pusat Diklat dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 81

¹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2005, hlm. 179

yang tertuang dalam Pasal 39 huruf b Undang-Undang P3H. Oleh sebab itu, kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan tentunya menjadi suatu keniscayaan dalam upaya penyelesaian atau penanganan kasus-kasus perusakan hutan. Akan tetapi, sejak disahkan dan diundangkannya Undang-Undang P3H pada tanggal 6 Agustus 2013, fungsi kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perusakan hutan belum pernah dilaksanakan oleh penuntut umum karena sampai saat ini belum terdapat kejelasan dalam peraturan pelaksana dari ketentuan tersebut. Sedangkan urgensi pemanfaatan kewenangan tersebut sangat diperlukan dalam menyelesaikan kebuntuan dalam proses penanganan kasus perusakan hutan. Padahal dalam praktik kehidupan sehari-hari, setelah dilakukan proses penyidikan terhadap perkara ternyata tidak bisa diteruskan ke tahap penuntutan. Dalam hal-hal tertentu penyidik dengan suatu alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dapat melakukan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, dan selanjutnya penyidik memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penuntut umum.

Tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana perusakan hutan juga akan memunculkan kembali polemik lama perebutan kewenangan penyidikan oleh lembaga lembaga penegak hukum yakni Polisi dan Jaksa.¹¹ Keadaan tersebut sangat berkaitan dengan proses penghentian penyidikan terhadap dalam penanganan perkara perusakan hutan apabila terjadi ketidaklengkapan berkas perkara baik secara formil maupun materil dalam tahapan penyidikan.

Perbenturan kewenangan tersebut tentunya akan mengakibatkan terhambatnya proses beracara dalam penanganan perkara perusakan hutan. Pada akhirnya kondisi

¹¹ *Ibid, hlm.176*

tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum kepada tersangka maupun pencari keadilan sehingga apa yang dicita-citakan proses penegakan hukum yang adil dalam kerangka *Due Proses of law* atau “proses hukum yang adil atau layak tidak akan terwujud”.¹²

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran (*ratio legis*) kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
- b. Bagaimana prosedur penghentian penyidikan penuntut umum dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

B. HASIL & PEMBAHASAN

1. Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyidikan dalam perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Permasalahan tentang hutan pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara spesifik mengenai perusakan hutan oleh karena itu dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut disusun dan diundangkanlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1999. hlm. 28

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

Terdapat beberapa kegiatan yang masuk dalam kategori perusakan hutan, antara lain adalah pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di kawasan hutan yang telah ditetapkan. Kedua kegiatan tersebut secara jelas diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam Pasal 1 angka (4) diterangkan apa yang dimaksud dengan pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Kemudian dalam Pasal 1 angka (5) diterangkan mengenai penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi pencegahan perusakan hutan, pemberantasan perusakan hutan, kelembagaan, peran serta masyarakat, kerja sama internasional, perlindungan saksi, pelapor, dan informan, pembiayaan, dan sanksi.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H telah merumuskan beberapa ketentuan yang termasuk dalam perbuatan perusakan hutan antara lain dalam :

¹³ Penjelasan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 11 Undang-Undang P3H¹⁴

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 Undang-Undang P3H¹⁵

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 14 Undang-Undang P3H¹⁶

¹⁶ *Ibid.*,

Bahwa setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15 Undang-Undang P3H¹⁷

“Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Terkait dengan penyalahgunaan dokumen Pasal 16 Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang P3H¹⁸

Setiap orang dilarang :

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang P3H¹⁹

Setiap orang dilarang :

- a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
- b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
- c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau

¹⁹ *Ibid.*,

- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 19

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- c. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung;
- e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;

- h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; dan/atau
- i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pasal 20 Undang-Undang P3H²⁰

“Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.

Pasal 21 Undang-Undang P3H²¹

“Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.

Pasal 22 Undang-Undang P3H²²

“Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.

Pasal 23 Undang-Undang P3H²³

Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”.

Pasal 24 Undang-Undang P3H²⁴

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.

Pasal 25 Undang-Undang P3H²⁵

“Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan”.

Pasal 26 Undang-Undang P3H²⁶

“Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan”

Pasal 27 Undang-Undang P3H²⁷

“Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya”.

Pasal 28 Undang-Undang P3H²⁸

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas;
dan/atau

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

h. lalai dalam melaksanakan tugas

2. Penyidikan Dalam Perkara Perusakan Hutan

Dalam rangka upaya penyelesaian perkara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H membuat terobosan-terobosan yang bertujuan agar mempercepat penanganan perkara perusakan hutan. Ketentuan mengenai percepatan penyelesaian perkara kehutanan, diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H yang selengkapnya berbunyi : Untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan:

- a. Penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- c. Penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak selesai penyidikan;
- d. Untuk daerah yang sulit terjangkau karena faktor alam dan geografis atau transportasi dan tingginya biaya dalam rangka penjagaan dan pengamanan barang bukti, terhadap barang bukti kayu cukup dilakukan penyisihan barang bukti yang disertai dengan berita acara penyisihan barang bukti; dan
- e. Instansi teknis kehutanan wajib menunjuk ahli penguji dan pengukur kayu yang diminta penyidik dengan mempertimbangkan kecepatan untuk penyidikan.

Kemudian berdasarkan Pasal 42 beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Pasal 39 tersebut tidak dilaksanakan oleh pejabat yang

bersangkutan, maka akan dikenai sanksi administratif mengenai disiplin kepegawaian dan tanggungjawab jabatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara khusus kebijakan percepatan penanganan perkara perusakan hutan dengan jalan mengambil alih penyidikan akan timbul beberapa kendala, antara lain:

- a. Belum adanya pengaturan maupun bentuk kesepahaman antara Kejaksaan selaku penuntut umum maupun Kementerian Kehutanan selaku PPNS maupun Kepolisian RI selaku penyidik mengenai teknis pengambil alihan perkara dimaksud, termasuk tanggungjawab terhadap tersangka maupun barang bukti yang disita.
- b. Belum adanya pengaturan secara internal di Kejaksaan mengenai penyidikan tindak pidana perusakan hutan, termasuk wewenang bidang yang melakukan penyidikan.
- c. Minimnya batas waktu yang dimiliki oleh penuntut umum untuk menyelesaikan penyidikan yakni 50 (lima puluh) hari.
- d. Belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, seperti misalnya Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita.
- e. Belum adanya Hakim *ad hoc* yang diangkat oleh Presiden untuk memeriksa perkara kehutanan.
- f. Belum terlaksananya amanat Pasal 111 ayat (1) mengenai pembentukan Lembaga Pencegah dan Pemberantasan Perusakan Hutan paling lama 2 tahun sejak tanggal

diundangkan yakni 6 Agustus 2013, sehingga seharusnya pada tanggal 6 Agustus 2015 telah terbentuk.

3. Kedudukan Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Kedudukan Jaksa di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Kejaksaan ditinjau dari ini. Sejarah Jaksa di Indonesia modern berawal di pertengahan abad kesembilan belas sewaktu pemerintah jajahan Belanda mengundang IR (*Inlandch Reglemen, atau Reglement Bumi Putera*) dan RO (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie, atau Reglemen Organisasi Peradilan*). IR merumuskan, antara lain hukum acara pidana sedangkan RO merumuskan badan penuntut umum pada Pengadilan Bumi Putra maupun Pengadilan Eropa di Hindia Belanda.²⁹

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana di Indonesia mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran tugas dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, tugas dan kewenangannya diatur dalam KUHAP sedangkan kaitannya dengan kelembagaan diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Untuk memahami kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana tidak terlepas dari ketentuan, yakni pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa, “Kejaksaan RI adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang”.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyebutkan, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

²⁹ Andi Hamzah, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 30.

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).³⁰

Hal tersebut dikarenakan Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³¹

Kedudukan jaksa hampir disetiap yuridiksi merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana, bahkan dalam dunia internasional jaksa tidak melakukan penyidikan sendiri, jaksa memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang sangat luas. Disamping itu juga menentukan apakah suatu perkara lanjut kepada penuntutan ke Pengadilan atau tidak.

³⁰ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

³¹ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada tanggal 2 Januari 2019

Federasi Jerman, memberikan julukan kepada Jaksa sebagai bosnya perkara (*master of procedure*), sepanjang perkara tersebut tidak di lanjutkan ke Pengadilan, dalam konteks demikian kedudukan polisi adalah “asisten jaksa” (*adjust of public presucutor*).³²

C. KESIMPULAN

Bahwa kewenangan penuntut umum dalam penyidikan perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H, Pasal 39 b, yang berbunyi jika hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H membuat terobosan-terobosan yang bertujuan agar mempercepat penanganan perkara perusakan hutan salah satunya dengan adanya kewenangan penuntut umum sebagai penyidik dalam perkara Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Koto, Zulkarenaen, *Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, Jakarta, 2011.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

³² Andi Hamzah, *Op. Cit.*, h.7

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- _____, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Ngani, Nico, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Pola Dasar Teori – Asa Umum Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Print, Darwin, *Hukum Acara Pidana dan Praktek, Djembatan*, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono , *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Soesilo, R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bogor, 1980.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Wisnubroto, Ali , *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT.Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010)

Internet

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, diakses pada tanggal 2 Januari 2019

++